



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/2022/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : APNER TALIAWO Alias APNER;
Tempat lahir : Barataku;
Umur / tanggal lahir : 58 tahun / 20 April 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Barataku Kecamatan Loloda Tengah Kabupaten Halmahera Barat;
Agama : Kristen Katolik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan/perintah penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik Nomor: SP-Han/02/V/2022/Serse/Sek Loloda tertanggal 8 Mei 2022, sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Nomor: Print-211/Q.2.17.3/Eoh.1/05/2022 tertanggal 25 Mei 2022, sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, Nomor: PRINT-275/Q.2.17.3/Eoh.2/07/2022 tertanggal 5 Juli 2022, sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 113/Pid.Pid/2022/PN Tte tertanggal 18 Juli 2022, sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 113/Pid.Pid/2022/PN, tertanggal 5 Agustus 2022, sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 113/Pid.B/2022/PN Tte, tertanggal 18 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa APNER TALIAWO Alias APNER;
- Penetapan Majelis Hakim 113/Pid.B/2022/PN Tte, tertanggal 18 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan alat bukti Surat yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APNER TALIAWO Alias APNER terbukti melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa APNER TALIAWO Alias APNER, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Membebankan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya menyampaikan Pembelaan tertanggal 3 Mei 2021 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat memberikan *Clementie* atau keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesalai perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana apapun dikemudian hari;
2. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dengan memiliki seorang isteri dan anak serta seorang cucu yang masih kecil dibawah asuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut pada hari itu juga Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap dalam tuntutan sedangkan Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa APNER TALIAWO Alias APNER pada hari Kamis, tanggal 05 Mei 2022 sekira pada pukul 19.00 wit. atau suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2022 atau suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 di Desa Barataku, Kecamatan Loloda Tengah, Kabupaten Halmahera Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HENOK REBUT Alias GUNTUR yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi korban berada di rumah saksi RINTO ORI untuk melaksanakan Ibadah Rosario, kemudian terdakwa datang ke rumah saksi RINTO ORI, saksi korban yang melihat hal tersebut kemudian menegur terdakwa dan mengatakan "ngana keluar karena ngana punya masalah dengan gereja" yang artinya "kamu keluar karena kamu punya masalah dengan gereja", terdakwa yang mendengar hal tersebut marah dan beradu mulut

Hal. 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi korban, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan memukul saksi korban HENOK REBUT Alias GUNTUR pada mata kiri sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa dengan menggunakan tangan memukul saksi korban pada pelipis kiri sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka memar pada bawah mata kiri dan luka robek pada pelipis atas mata kiri dan berdasarkan hasil visum et repertum No. 088/PKM-IBU/V/2022 tanggal 06 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YULYA M. LONGADI, dokter pada Puskesmas Ibu telah melakukan pemeriksaan terhadap HENOK REBUT dimana hasil pemeriksaan ditemukan pada bagian wajah di pelipis kiri terdapat luka robek ukuran Panjang tiga centimeter dan lebar dua centimeter dan pada bagian wajah di daerah bawah mata kiri terdapat bengkak warna kebiruan ukuran kurang lebih satu centimeter dengan kesimpulan luka robek pada bagian dahi kiri bagian atas ukuran Panjang 3 (tiga) centimeter dan bagian mata kiri terdapat bengkak warna kebiruan ukuran Panjang lebih 1 (satu) centimeter;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. HENOK REBUT alias GUNTUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar jam 19.00 Wit bertempat di dalam rumah Sdr. Rinto Ori di Desa Barataku Kecamatan Loloda Tengah Kabupaten Halmahera Barat yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa terjadinya pemukulan tersebut bermula dari pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar jam 19.00 Wit ada ibadah Rosario di rumah Sdr. Rinto Ori dan saat itu Saksi duduk diluar rumah dan tidak berapa lama Terdakwa Apner datang dan masuk kedalam rumah lalu Saksi kemudian masuk kedalam rumah dan menegur Terdakwa dengan mengatakan "Ngana keluar karena ngana ada masalah dengan Gereja" kemudian Terdakwa berkata "Ngana Pastor, Pastor saja me tara larang kong" dan kemudian Terdakwa langsung melayangkan pukulan menggunakan kepalan tangan kanannya dan diarahkan ke kepala Saksi dan kena pada mata bagian kiri bawah dan kena pada pelipis kiri hingga luka robek dan mengeluarkan darah. Kemudian isteri Saksi membawa Saksi pulang ke rumah selanjutnya sekitar jam 23.00 Wit Saksi melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke Kantor Polsek Loloda;
- Bahwa melakukan pemukulan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing mengenai bagian kepala, mata kiri bagian bawah dan pelipis

Hal. 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata kiri hingga mengeluarkan darah yang mengakibatkan Saksi tidak dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasa selama 7 (tujuh) hari namun saat ini Saksi sudah dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana biasa;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan sekitar 1 (satu) minggu, isteri Terdakwa datang kerumah Saksi dan meminta maaf dan Saksi telah memaafkan Terdakwa namun proses hukum tetap berjalan atas perbuatannya;
- Bahwa dipersidangan antara Terdakwa dan Saksi telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat ia berkeberatan bahwa Terdakwa hanya memukul sebanyak 1 (satu) kali dan bukan 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kiri bukan tangan kanan;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut Saksi bertetap pada keterangannya;

Saksi 2. RINTO ORI alias RINTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara HENOK REBUT alias GUNTUR pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar jam 19.00 Wit bertempat di dalam rumah Saksi Desa Barataku Kecamatan Loloda Tengah Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa bermula dari pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar jam 19.00 Wit ada ibadah Rosario di rumah Saksi di Desa Barataku kemudian saya mendengar ada adu mulut antara Terdakwa dan Sdr. Henok Rebut alias Guntur dan Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 kali yang diarahkan pada bagian mata kiri Sdr. Henok Rebut alias Guntur dan pelipis kiri dan akibat pemukulan tersebut mengakibatkan mata kiri Sdr. Henok Rebut alias Guntur mengalami memar dan ada luka robek pada pelipis mata kiri sehingga mengeluarkan darah kemudian isteri Korban mengamankan Sdr. Henok Rebut alias Guntur dengan cara memeluk Sdr. Henok Rebut alias Guntur selanjutnya dibawa pulang ke rumah
- Bahwa penyebab terjadinya pemukulan tersebut adalah Sdr. HENOK REBUT selaku Ketua Stasi atau Pimpinan Jemat Gereja Katolik di Desa Barataku berdiri didepan pintu dan mengatakan kepada Terdakwa "Ngana keluar karena ngana punya masalah dengan Gereja" kemudian dijawab oleh Terdakwa Apner "Ngana Pastor, Pastor me tara larang Kong" dan Terdakwa Apner langsung marah dan terjadi adu mulut antara Terdakwa Apner dan sdr. Henok Rebut hingga terjadi pemukulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat ia berkeberatan bahwa Terdakwa hanya memukul Sdr. Henok Rebut alias Guntur sebanyak 1 (satu) kali dan bukan 3 (tiga) kali dengan

Hal. 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kiri bukan tangan kanan;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut Saksi bertetap pada keterangannya;

Saksi 3. SAUL DOTINAGI alias SAUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara HENOK REBUT alias GUNTUR pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar jam 19.00 Wit bertempat di dalam rumah Saksi Desa Barataku Kecamatan Loloda Tengah Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa bermula dari pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar jam 19.00 Wit ada ibadah Rosario dirumah Saksi di Desa Barataku kemudian saya mendengar ada adu mulut antara Terdakwa dan Sdr. Henok Rebut alias Guntur dan Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 kali yang diarahkan pada bagian mata kiri Sdr. Henok Rebut alias Guntur dan pelipis kiri dan akibat pemukulan tersebut mengakibatkan mata kiri Sdr. Henok Rebut alias Guntur mengalami memar dan ada luka robek pada pelipis mata kiri sehingga mengeluarkan darah kemudian isteri Korban mengamankan Sdr. Henok Rebut alias Guntur dengan cara memeluk Sdr. Henok Rebut alias Guntur selanjutnya dibawa pulang ke rumah
- Bahwa penyebab terjadinya pemukulan tersebut adalah Sdr. HENOK REBUT selaku Ketua Stasi atau Pimpinan Jemat Gereja Katolik di Desa Barataku berdiri didepan pintu dan mengatakan kepada Terdakwa "Ngana keluar karena ngana punya masalah dengan Gereja" kemudian dijawab oleh Terdakwa Apner "Ngana Pastor, Pastor me tara larang Kong" dan Terdakwa Apner langsung marah dan terjadi adu mulut antara Terdakwa Apner dan sdr. Henok Rebut hingga terjadi pemukulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat ia berkeberatan bahwa Terdakwa hanya memukul Sdr. Henok Rebut alias Guntur sebanyak 1 (satu) kali dan bukan 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kiri bukan tangan kanan;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut Saksi bertetap pada keterangannya;

Saksi 4. OBET ENE alias OBET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara HENOK REBUT alias GUNTUR pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar jam 19.00 Wit bertempat di dalam rumah Saksi Desa Barataku Kecamatan Loloda Tengah Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa bermula dari pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar jam 19.00 Wit ada ibadah Rosario dirumah Saksi di Desa Barataku kemudian saya mendengar

Hal. 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada adu mulut antara Terdakwa dan Sdr. Henok Rebut alias Guntur dan Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 kali yang diarahkan pada bagian mata kiri Sdr. Henok Rebut alias Guntur dan pelipis kiri dan akibat pemukulan tersebut mengakibatkan mata kiri Sdr. Henok Rebut alias Guntur mengalami memar dan ada luka robek pada pelipis mata kiri sehingga mengeluarkan darah kemudian isteri Korban mengamankan Sdr. Henok Rebut alias Guntur dengan cara memeluk Sdr. Henok Rebut alias Guntur selanjutnya dibawa pulang ke rumah

- Bahwa penyebab terjadinya pemukulan tersebut adalah Sdr. HENOK REBUT selaku Ketua Stasi atau Pimpinan Jemat Gereja Katolik di Desa Barataku berdiri didepan pintu dan mengatakan kepada Terdakwa "Ngana keluar karena ngana punya masalah dengan Gereja" kemudian dijawab oleh Terdakwa Apner "Ngana Pastor, Pastor me tara larang Kong" dan Terdakwa Apner langsung marah dan terjadi adu mulut antara Terdakwa Apner dan sdr. Henok Rebut hingga terjadi pemukulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat ia berkeberatan bahwa Terdakwa hanya memukul Sdr. Henok Rebut alias Guntur sebanyak 1 (satu) kali dan bukan 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kiri bukan tangan kanan;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut Saksi bertetap pada keterangannya;

Meninmbang bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi Menguntungkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara HENOK REBUT alias GUNTUR pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar jam 19.00 Wit bertempat di dalam rumah Saksi Desa Barataku Kecamatan Loloda Tengah Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara HENOK REBUT alias GUNTUR dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan kiri mengenai pelipis mata kanan sebanyak 1 kali;
- Bahwa penyebab terjadinya pemukulan tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar jam 19.00 Wit diadakan ibadah Rosario bertempat di rumah Sdr. Rinto Ori di Desa Barataku, sebelum ibadah dimulai Terdakwa datang dan langsung masuk kedalam rumah Sdr. Rinto Ori untuk menunggu ibadah dimulai. Sekitar 2 atau 3 menit setelah Terdakwa duduk datang Sdr. Henok Rebut alias Guntur datang mendekati Terdakwa dan menarik tangan Terdakwa dan berkata "kaluar ngana tar boleh beribadah ini pesan Pastor Paroki, kalau ngana ibadah harus ada rekomendasi dari Pastor Paroki" dan kemudian Terdakwa

Hal. 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "tidak ada satu orangpun yang larang saya beribadah dan ngana tidak ada hak untuk melarang saya" kemudian Sdr. Henok Rebut alias Guntur mengatakan "saya berhak karena saya Ketua Stasi" dan suasana mulai kacau saat Terdakwa melihat cucu Terdakwa jatuh terlentang di lantai akibat tarikan dari Sdr. Henok Rebut alias Guntur yang membuat Terdakwa marah dan emosi dan Terdakwa langsung memukul Sdr. Henok Rebut alias Guntur;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah membaca surat yang diajukan berupa Visum Et Repertum Nomor 088/PKM-IBU/V/2022 tanggal 06 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YULYA M. LONGADI, dokter pada Puskesmas Ibu telah melakukan pemeriksaan terhadap HENOK REBUT dimana hasil pemeriksaan ditemukan pada bagian wajah di pelipis kiri terdapat luka robek ukuran Panjang tiga centimeter dan lebar dua centimeter dan pada bagian wajah di daerah bawah mata kiri terdapat bengkak warna kebiruan ukuran kurang lebih satu centimeter dengan kesimpulan luka robek pada bagian dahi kiri bagian atas ukuran Panjang 3 (tiga) centimeter dan bagian mata kiri terdapat bengkak warna kebiruan ukuran Panjang lebih 1 (satu) centimeter;

Menimbang, bahwa terhadap surat sebagaimana tersebut di atas setelah diperiksa secara teliti Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini Majelis Hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Penganiayaan;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur barang siapa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendefenisikan barang siapa, bahwa barang siapa adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian tersebut ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur barang siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Hal. 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa/ Dader dalam perkara ini, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa APNER TALIAWO Alias APNER, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya-tidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri Terdakwa. Dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penganiayaan:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan “Penganiayaan” akan tetapi menurut *Yurisprudensi H.R.25 Juni 1984 W.6334; 11 Januari 1894* yang dimaksud dengan penganiayaan adalah “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka”. Sedangkan menurut *Doktrin Hukum Pidana* penafsiran penganiayaan adalah “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud dengan “penganiayaan” disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran tetapi perbuatan tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka terhadap diri orang lain yang dalam hal ini adalah korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi HENOK REBUT alias GUNTUR?;

Hal. 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan surat Visum et repertum, terungkap fakta hukum bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar jam 19.00 Wit bertempat di dalam rumah Saksi Desa Barataku Kecamatan Loloda Tengah Kabupaten Halmahera Barat; Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi HENOK REBUT alias GUNTUR dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 3 kali masing mengenai bagian mata kiri dan pelipis kiri yang mengakibatkan Saksi HENOK REBUT alias GUNTUR mengalami luka robek bagian pelipis kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar dua centimeter dan pada bagian bawah mata kiri terdapat bengkak warna kebiruan ukuran kurang lebih satu centimeter sehingga tidak melakukan aktivitas selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi HENOK REBUT alias GUNTUR bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sampai menyebabkan Saksi HENOK REBUT alias GUNTUR mengalami luka berat seperti patah tulang, lumpuh dan lainnya ataupun mengakibatkan anggota badan menjadi tidak berfungsi sedemikian rupa sehingga menjadi jatuh sakit, namun perbuatan Terdakwa tersebut hanya mengakibatkan luka robek dan memar serta menghalangi Saksi HENOK REBUT alias GUNTUR menjalani aktivitas untuk sementara waktu selama 7 (tujuh) hari. Sedangkan penyebab Terdakwa melakukan pemukulan karena emosi saat melihat cucunya terjatuh terlentang akibat ditarik oleh Saksi HENOK REBUT alias GUNTUR. Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pada waktu melakukan pemukulan Terdakwa telah tahu dan sadar apa yang dilakukannya, oleh karena itu Terdakwa dianggap mempunyai niat (*oogmerk*) atau dengan sengaja menyakiti Saksi HENOK REBUT alias GUNTUR. Sehingga dengan demikian unsur hukum "Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum seluruhnya telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dan Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun hapusnya kesalahan, dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP maka kepada Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Hal. 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh Terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak meniru perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka yang menghambat Saksi HENOK REBUT alias GUNTUR terhalang pekerjaannya
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi tindak pidana apapun;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa dan Saksi HENOK REBUT alias GUNTUR sudah saling memaafkan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan sedangkan Terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan penetapan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa APNER TALIAWO Alias APNER tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permufakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 oleh kami IRWAN HAMID, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, ULFA RERY, S.H. dan FERDINAL, S.H., M.H. masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim, putusan diucapkan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu SUMARTINI WARDIO Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh USMAN, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Barat dan di hadapan Terdakwa;

MAJELIS HAKIM TERSEBUT

HAKIM ANGGOTA I

KETUA

(ULFA RERY, S.H.)

(IRWAN HAMID, S.H., M.H.)

HAKIM ANGGOTA II

(FERDINAL, S.H., M.H.)

PENITERA PENGGANTI

(SUMARTINI WARDIO)

Hal. 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Tte